



B A W A S L U
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A D A N G

Alamat
Email

Jl. Teratai No. 11, Kel. Flamboyan Baru, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat
bawaslu.kotapadang@gmail.com

Nomor : 075/PM.00.02/K.SB-14/08/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Padang, 12 Agustus 2022

Kepada Yth.
BAPAK KAPOLRESTA PADANG
di Tempat

Dengan hormat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024



B A W A S L U
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A D A N G

Alamat
Email

: Jln. Teratai No. 11, Kel. Flamboyan Baru, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat.
: bawaslukotapadang@gmail.com

Sehubungan dengan telah dimulainya tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, dan dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan pemilihan Umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kota Padang meminta kepada Pemerintahan Daerah Kota Padang untuk dapat menyampaikan larangan keterlibatan ASN dan TNI/POLRI di wilayah Kota Padang. Adapun ketentuan larangan dan sanksi bagi keterlibatan ASN dan TNI/POLRI terlibat dalam tahapan Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

a) Berdasarkan Pasal 283, menyatakan bahwa:

- 1) *Pejabat Negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta Aparatur Sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarahkan kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.*
- 2) *Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.*

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- a) Berdasarkan Pasal 28 Ayat (1), menyatakan bahwa "*Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam Kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis*".
- b) Berdasarkan Penjelasan Pasal 28 Ayat (1), menyatakan bahwa: "*yang dimaksud dengan "bersikap netral" adalah bahwa anggota kepolisian Negara Republik Indonesia bebas dari pengaruh semua partai politik, golongan dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik*".

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik kepolisian Negara republik Indonesia:

- a. Berdasarkan Pasal 6 Huruf (h) menyatakan, "*setiap polri wajib : h. bersikap netral dalam kehidupan berpolitik*".
- b. Berdasarkan Pasal 12 Huruf c menyatakan, "*setiap anggota polri dilarang: c. menjadi anggota atau pengurus partai politik*".



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A D A N G

Alamat
Email

: Jln. Teratai No. 11, Kel. Flamboyan Baru, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat.
: bawaslukotapadang@gmail.com

- c. Berdasarkan Pasal 21 Ayat (3) Huruf (h) menyatakan, *"sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggar KEPP yang melakukan pelanggaran meliputi: h. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu"*.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah
- a) Berdasarkan Pasal 125 Ayat (2) menyatakan, *"dalam hal ditemukan data anggota partai politik berstatus sebagai anggota tentara nasional Indonesia, kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil Negara, penyelenggara pemilu, kepala desa, keanggotaan di maksud dinyatakan tidak memenuhi syarat"*.

Untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ayo pastikan Bapak Ibu terdaftar atau tidak dalam keanggotaan Partai Politik. Kunjungi website KPU: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

